

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman secara resmi dibentuk pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang pembentukan daerah-daerah otonom. Sleman kemudian ditetapkan sebagai salah satu kabupaten dengan pemerintahannya sendiri. Kabupaten Sleman menjadi wilayah terbesar kedua setelah Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seiring dengan perkembangan zaman, Sleman mengalami urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Sektor pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif mulai berkembang, menjadikan Sleman sebagai salah satu daerah penting di DIY. Saat ini, Kabupaten Sleman dikenal dengan keberagaman budaya, destinasi wisata, dan potensi ekonomi yang terus berkembang. Pemerintah daerah terus berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Sleman tergabung dalam wilayah penyangga urban bersama dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul yaitu bernama Kartamantul, yang merupakan akronim dari Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Wilayah Kabupaten Sleman yang masuk dalam aglomerasi Kartamantul berada di Kapanewon Depok, Kapanewon Mlati, Kapanewon Gamping dan Kapanewon Ngaglik dengan luas wilayah 1.147,56 km².

Letak Kabupaten Sleman secara geografis adalah di antara 110° 33' 00" Bujur Timur - 110° 13' 00" Bujur Timur, dan 7° 34' 51" Lintang Selatan -

7°47'30" Lintang Selatan. Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten Sleman 32 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat 35 km. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sleman secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

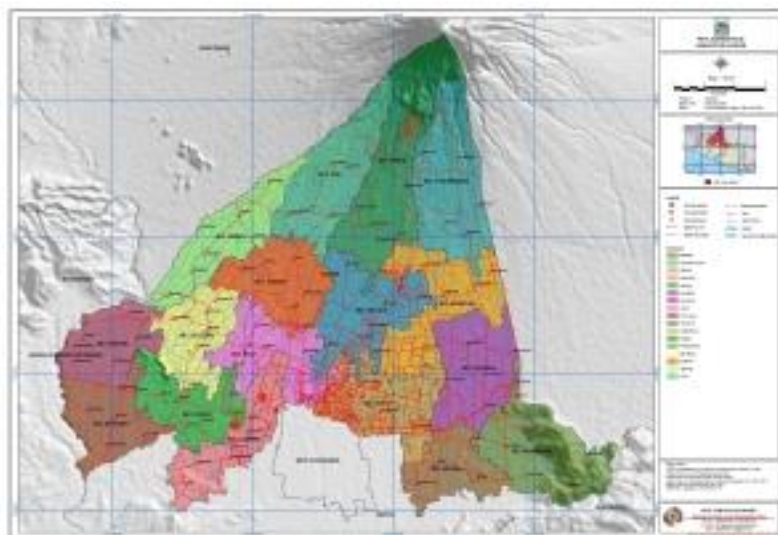
Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali

Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Gunung Kidul

Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo, dan Magelang

Sebelah Timur : Kabupaten Klaten

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sleman



Sumber : slemankab.go.id

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 Kecamatan/Kemantren, 86 Kalurahan, dan 1.212 Dusun/Padukuhan. Berdasarkan unit Kemantren, kemantren dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 Ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 Ha). Kemantren dengan padukuhan

terbanyak adalah Tempel (98 Padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Kemantren dengan kalurahan terbanyak adalah Tempel (8 kalurahan), sedangkan Kemantren dengan kalurahan paling sedikit adalah Depok (3 kalurahan). Berikut merupakan tabel dari pembagian wilayah administratif dan luas wilayah di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.1

Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Sleman

Kemantren	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Kalurahan	Jumlah Dusun
Moyudan	2.762	4	65
Godean	2.684	7	57
Minggir	2.727	5	68
Gamping	2.925	5	59
Seyegan	2.663	5	67
Sleman	3.132	5	83
Ngaglik	3.852	6	87
Mlati	2.852	5	74
Tempel	3.249	8	98
Turi	4.309	4	54
Prambanan	4.135	6	68
Kalasan	3.584	4	80
Berbah	2.299	4	58
Ngemplak	3.571	5	82
Pakem	4.384	5	61
Depok	3.555	3	58
Cangkringan	4.799	5	73
Jumlah	57.482	86	1.212

Sumber : slemankab.go.id

2.1.2 Kondisi Demografis

Menurut data BPS (2024), secara umum jumlah penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 mencapai 1.168.471 jiwa. Jumlah penduduk paling tinggi yaitu berada di Kemantren Depok mencapai 136.296 jiwa, sedangkan

jumlah penduduk paling rendah berada di Kemantren Cangkringan dengan jumlah penduduk 32.044 jiwa.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman

Kemantren	Jenis Kelamin (Ribuan)			Kepadatan Penduduk(km ²)
	Laki-Laki	Perempuan	Total	
Moyudan	17.029	17.417	34.446	1.237
Godean	36.948	37.235	74.183	2.751
Minggir	16.068	16.907	32.975	1.203
Gamping	52.642	54.093	106.735	3.585
Seyegan	26.403	26.941	53.344	1.979
Sleman	37.313	37.748	75.061	2.365
Ngaglik	54.814	55.614	110.428	2.771
Mlati	52.126	53.003	105.129	3.538
Tempel	27.168	27.714	54.882	1.684
Turi	18.729	18.909	37.638	868
Prambanan	27.185	28.048	55.233	1.321
Kalasan	44.392	45.145	89.537	2.471
Berbah	30.740	31.208	61.948	2.652
Ngemplak	35.055	35.495	70.550	1.949
Pakem	18.660	19.382	38.042	866
Depok	67.794	68.502	136.296	3.699
Cangkringan	15.787	16.257	32.044	663
Jumlah	578.853	589.618	1.168.471	1.996

Sumber: slemankab.bps.go.id

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman tahun 2024 yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah menunjukkan angka 1.996 jiwa/km² dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kemantren Depok dengan jumlah 3.699 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kemantren Cangkringan dengan jumlah 663 jiwa/km². Tabel diatas juga menunjukkan tingkat sex ratio Kabupaten Sleman masih didominasi oleh penduduk perempuan sebesar 589.618 jiwa.

2.2 Permasalahan Persampahan di Kabupaten Sleman

Permasalahan persampahan di Kabupaten Sleman tidak jauh berbeda dengan yang dialami sebagian besar daerah-daerah lain di Indonesia. Permasalahan sampah ini berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari peningkatan volume sampah, keterbatasan fasilitas pengelolaan, hingga partisipasi masyarakat. Permasalahan sampah ini juga dapat diamati dari masih adanya tumpukan sampah sehingga perlu mendapat perhatian karena dapat mengganggu kualitas lingkungan secara lebih luas.

Tabel 2.3 Data Sampah di Sleman

Tahun	Volume Produksi Sampah
2020	701,95 ton/hari
2021	735,57 ton/hari
2022	596.73 ton/hari
2023	601,79 ton/hari
2024	601,79 ton/hari

Sumber : sipsn.menlhk.go.id, (2024)

Berdasarkan data sampah di atas, dapat dilihat bahwa data terakhir potensi timbulan sampah di Kabupaten Sleman sebesar 601,79 ton/hari, sampah yang tertangani baru sebesar 60,24% dan pengurangan sebesar 8,21%, sedangkan sampah yang belum terkelola sebesar 31,55%, kemudian volume sampah di Sleman yang dapat tertangani juga mengalami penurunan sejak 2023-2024. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, masih banyak masyarakat yang belum memilah sampahnya bahkan masih banyak yang membuang sampah secara sembarangan, terutama daerah aliran sungai dan lahan kosong yang jauh dari permukiman. Hal lain yang berpengaruh adalah kondisi sarana dan prasarana sampah yang belum memadai, baik dalam penanganan sampah maupun pengurangan sampah.

Program pengelolaan persampahan dengan indikator persentase penanganan sampah hanya mencapai 27,08% dari target sebesar 34,75%. Salah satu hambatan dalam pencapaian target ini adalah ditutupnya TPA Piyungan, dan masih belum optimalnya pengolahan sampah di Kabupaten Sleman. Sebelum ditutupnya TPA Piyungan, Kabupaten Sleman mengandalkan TPA Piyungan sebagai pembuangan akhir sampahnya dan Kabupaten Sleman menjadi penyumbang terbesar sampah di TPA Piyungan. Oleh karena itu, saat kebijakan penutupan TPA Piyungan, Kabupaten Sleman mulai kewalahan dalam mengelola sampahnya.

Untuk mengatasi permasalahan persampahan tersebut, diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta inovasi dalam pengelolaan sampah. Upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman untuk menangani permasalahan sampah yaitu dengan membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang dibangun yaitu dengan menggunakan sistem pemanfaatan pengolahan sampah menjadi *Refuse Derived Fuel* (RDF). RDF (*Refuse Derived Fuel*) adalah hasil bahan bakar alternatif yang berasal dari sampah yang nilainya setara dengan batu bara muda dan nantinya bisa digunakan oleh berbagai industri untuk mengurangi penggunaan batu bara.

Kabupaten Sleman berencana akan membangun 7 TPST untuk menangani permasalahan sampah secara mandiri. Pembangunan TPST ini dimulai dari TPST di wilayah Sleman Timur, kemudian Sleman Barat, dan yang terakhir nantinya di Sleman Tengah. Saat ini, Kabupaten Sleman telah membangun TPST Tamanmartani Kalasan dan TPST Sendangsari Minggir dengan kapasitas operasi

sebesar 90 ton sampah per hari, namun hingga saat ini, masing-masing TPST tersebut baru mampu mengolah sampah sebesar 20-30 ton/hari. Pada tahun 2024-2025, Kabupaten Sleman merencanakan membangun 2 TPST baru dengan kapasitas 60 ton per hari dengan tiga modul pengolahan. Adanya pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan kerjasama antar *stakeholder* diharapkan pengelolaan sampah di Sleman menjadi lebih efektif, dan ramah lingkungan.

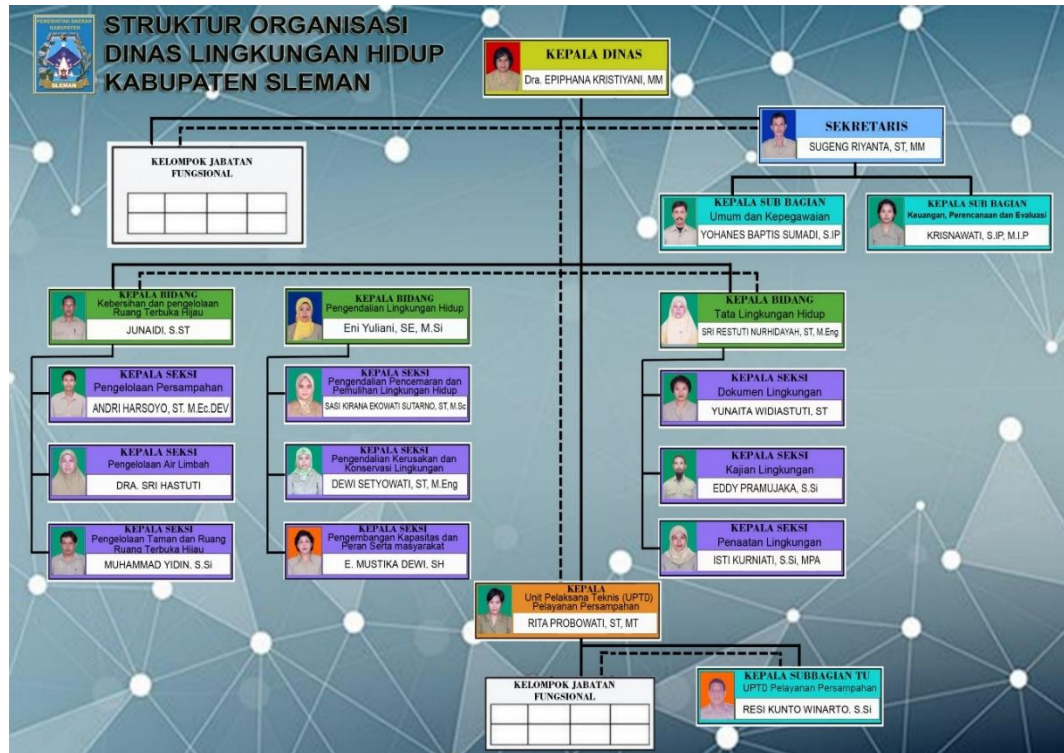
2.3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai beberapa fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- b. Pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- d. Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman



Susunan organisasi

- Kepala Dinas;
- Sekretariat terdiri dari:
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terdiri dari:
 - Kelompok Substansi Pengelolaan Persampahan;
 - Kelompok Substansi Pengelolaan Air Limbah;
 - Kelompok Substansi Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau.
- Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Hidup;
 2. Kelompok Substansi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan;
 3. Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat.
- e. Bidang Tata Lingkungan Hidup terdiri dari:
1. Kelompok Substansi Dokumen Lingkungan;
 2. Kelompok Substansi Kajian Lingkungan;
 3. Kelompok Substansi Penataan Lingkungan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah

2.4 Profil Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tamanmartani

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tamanmartani merupakan tempat pengolahan sampah dengan skema *Refuse Derived Fuel* (RDF). RDF (*Refuse Derived Fuel*) adalah hasil bahan bakar alternatif yang berasal dari sampah, yang nilainya setara dengan batu bara muda. *Refuse Derived Fuel* (RDF) dapat dimanfaatkan dalam industri semen dan pembangkit listrik karena ringan, mudah disimpan, mengeluarkan sedikit polutan, dan memiliki nilai kalor yang tinggi.

TPST Tamanmartani ini mulai diresmikan pada bulan Desember 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan menggunakan lahan desa atau kas tanah desa Tamanmartani seluas 11.684/meter². Sedangkan masalah pendanaan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu ditopang dari APBD Sleman, sedangkan untuk peralatannya ditanggung

oleh dana APBD dan Dana Keistimewaan (Danais), jadi total keseluruhan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pengadaan alat di TPST Tamanmartani mencapai Rp23,9 miliar (Soloposjogja, 2023).

TPST Tamanmartani menjangkau pelayanan pada wilayah Sleman bagian timur yang meliputi Kapanewon Kalasan, Prambanan, Berbah, dan Ngemplak (mediacenter.slemankab.go.id, 2023). TPST Tamanmartani ini dirancang untuk dapat mengolah sampah maksimal 90 ton sampah per harinya dengan menggunakan 5 modul/alat pengolahan sampah. Jumlah pekerja yang ada di TPST Tamanmartani ada 30 orang dan para pekerjanya berasal dari warga sekitar. Saat ini, TPST Tamanmartani baru mampu mengolah sampah sekitar 30 ton per hari karena modul yang bisa dioperasikan baru sekitar 3 modul. Dan rata-rata sampah yang masuk ke TPST Tamanmartani sekitar 40-50 ton/hari.